

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA KANTOR WALI NAGARI TIKU V JORONG KECAMATAN TANJUNG MUTIARAKABUPATEN AGAM

Rahma Sucia *¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
rahmasucias5@gmail.com

Ilham Illahi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
Ilham.illahi@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyze Village Financial Management at the Wali Nagari Tiku V Jorong Office, Tanjung Mutiara District, Agam Regency, whether it is running well in accordance with Agam Regent Regulation Number 50 of 2018 concerning nagari financial management. This study used a qualitative method with an interview approach to the office apparatus of Walinagari Tiku V Jorong. By collecting data using the method of observation, interviews and documentation with the data used, namely Primary Data. The results of this study indicate that overall village financial management at the Walinagari Tiku V Jorong office has aspects which include planning, implementation, administration, reporting and accountability. In managing village finances carried out by the nagari government, it must comply with the provisions of the Agam Regent Regulation Number 50 of 2018. Financial management has been going well, marked by the increase in APBNagari funds received by Nagari Tiku v Jorong every year, and also increased community development and empowerment. However, there are also problems that occur in village financial management, namely there are funds from several sectors that are not realized at all and some are not realized up to 50% of the total budget. Village financial management at the Walinagari Tiku V Jorong office must be in accordance with the principles of transparency, accountability, participation, order and budget discipline with a very high level of effectiveness so that the policies set are sufficient and provide benefits to the community.

Keywords: *Village Financial Management, Planning, Implementation, Administration, Reporting, and Accountability.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 50 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan nagari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara pada aparatur kantor Walinagari Tiku V Jorong. Dengan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan data

¹ Corresponding author

yang digunakan yaitu Data Primer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa pada kantor Walinagari Tiku V Jorong memiliki aspek yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintahan nagari harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Agam Nomor 50 tahun 2018. Pengelolaan keuangan sudah berjalan dengan baik dan efektif dengan ditandai dengan meningkatnya dana APBNagari yang diterima Nagari Tiku V Jorong setiap tahunnya, dan juga meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun ada juga permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu ada dana dari beberapa bidang yang tidak terealisasi sama sekali dan ada juga yang terdealisasi tidak sampai 50% dari jumlah anggarannya. pengelolaan keuangan Desa pada kantor Walinagari Tiku V Jorong harus sesuai asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan tingkat efektivitas yang sangat tinggi sehingga kebijakan-kebijakan yang ditetapkan mampu mencukupi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

PENDAHULUAN

Desa dapat diartikan sebagai masyarakat hukum yang berwenang menguasai dan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemerintahan, kebutuhan masyarakat setempat, hak asal usul, dan hak tradisional dalam wilayah negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jaminan desa mendapat pemasukan dari pemerintah pusat dan daerah diberikan oleh UU Desa. Secara alami, pendapatan yang diterima jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Berbeda dengan pemerintahan di Propinsi Sumatera Barat, Pemerintahan Nagari adalah nama yang diberikan pada sistem pemerintahan yang seharusnya meliputi pemerintahan desa. Istilah "pemerintahan nagari" digunakan untuk menggantikan "pemerintahan desa" dalam sistem pemerintahan kabupaten setelah diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001. Namun, "nagari" dalam sistem pemerintahan kota tetap berfungsi seperti semula, meski bukan sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Nagari adalah unit genetik dan historis dari komunitas umum dengan batas-batas dalam wilayah tertentu, kepemilikan properti, kemampuan untuk memilih pemimpin mereka secara politik, dan kemampuan untuk mengatur dan mengatur kepentingan komunitas lokal menurut filosofi dan kode. . Adat, Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah, dan/atau berdasarkan tradisi dan asal-usul provinsi Sumatera Barat. UU desa telah menjadikan nagari sebagai ujung tombak bagi kesejahteraan dan pembangunan rakyat. Pemerintah nagari memiliki kewenangan dan sumber pendanaan yang cukup untuk mengelola potensi nagari guna mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat hukum adat di

Minangkabau merupakan tempat dimulainya sistem pemerintahan Nagari. adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis dan historis, mempunyai batas-batas dalam wilayah tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, mempunyai wewenang memilih pemimpinnya secara musyawarah dan mengatur serta mengurus kepentingan umum Sistem pemerintahan nagari dilaksanakan oleh wali nagari sebagai pelaksana kepala dan dibantu oleh BMN (Badan Permusyawaratan Nagari) sebagai badan legislatif serta lembaga lain berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA),” menurut Perda Sumbar No 7 Tahun 2018 tentang nagari pasal 1 angka 2.

Pengelolaan dana nagari dilakukan oleh wali nagari dibantu oleh perangkat nagari yang terdiri dari sekretaris nagari, bendahara nagari, para kepala seksi masing-masing bidang yang terkait dengan pengelolaan dana nagari, dan BPD. Pengelolaan keuangan nagari harus berdasarkan asas yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “keuangan desa dikelola secara jorong yang dipimpin oleh jorong wali yang juga ikut serta dalam pelaksanaan pengelolaan dana nagari, serta aparatur nagari Pelaksana teknis kegiatan dalam kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan atau diprogramkan merupakan peran jorong dalam hal ini. Keuangan desa dilaksanakan dalam satu periode anggaran, yang berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hingga pengawasan, pengawasan semuanya adalah bagian dari keuangan desa. pengelolaan. Pedoman pastoral memudahkan desa dalam mengelola keuangannya, melaporkan secara transparan dan sering baik dari segi pendapatan dan sumber pendapatan maupun dari segi pengelolaan dan diharapkan dilakukan dengan disiplin anggaran.

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan pemerintah dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Nagari, Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada penyusunan RKP desa dan dianggarkan dalam APBDes, Pada bagian penatausahaan, penatausahaan dengan mengikuti aturan yang ditetapkan badan publik dalam PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka rekening desa dapat dikelola secara efektif. Berikutnya ialah tahap terakhir dalam dalam siklus pengelolaan keuangan desa ialah Pelaporan, pelaporan yang dimaksud disini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu, dari semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan uang desa ada satu hal yang sangat penting ialah pertanggungjawaban, bagaimana pertanggung jawaban pemerintahan desa

dalam semua kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya baik perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan penatausahaan.

Pada dasarnya setiap desa diperuntukan dua bentuk dana desa yang diberikan oleh pemerintah yang berada di atasnya yakni yang berasal dari APBN dari APBD, dana desa yang berasal dari APBN sudah ditetapkan peruntukannya oleh pemerintahan pusat yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ruang lingkupnya tidak boleh diganggu, berbeda dengan dana desa yang berasal dari APBD ruang lingkupnya cukup terbuka dari yang dua yang diatur dari APBN, dana desa dari APBD yang biasa disebut di daerah Sumatera Barat khususnya di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam yakni alokasi dana desa atau alokasi dana nagari yang diatur langsung oleh peraturan gubernur, pengelolaan dana nagari lebih fleksibel dari pada dana desa dari APBN, dana dari APBN harus disesuaikan dengan daerah-daerah lainnya di Agam yang sifatnya itu bertahap.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati. Penelitian ini menjelaskan dan menjabarkan bagaimana pengelolaan keuangan desa pada Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi.

Pada penelitian ini menggunakan dua buah jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi langsung yang dilakukan di lapangan terkait pengelolaan keuangan desa, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang didapat melalui pengumpulan data terkait laporan keuangan desa dan APBNagari yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Informan penting dalam penelitian ini ialah Bapak Mardios selaku walinagari, Bapak Anaswar selaku sekretaris dan Ibu Tri Octaviana selaku bendahara/kaur keuangan. Alasan peneliti melakukan pengambilan data dengan wawancara kepada ketiga informan penelitian ini ialah dengan tujuan mendapatkan informasi yang jelas dan relevan terkait pengelolaan keuangan dan/atau mendapatkan dokumen/arsip yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dengan metode analisis data yang digunakan adalah Pengumpulan data (*Data Collection*), Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan kesimpulan (*Verification*).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Nagari Tiku V Jorong

Pemerintahan dinagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara menyusun rancangan pengelolaan keuangan Nagari sesuai dengan ketentuannya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan “keuangan desa” adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan desa di provinsi sumatera barat di atur oleh peraturan bupati (PERBUB) nomor 50 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan nagari. Pengelolaan keuangan nagari meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara tertip dan sistematis. Dalam pengelolaan keuangan nagari di kelola berdasarkan asas-asas akuntabel, terbuka untuk berpartisipasi, dan dilaksanakan secara metodis dan disiplin. Rencana kerja pembangunan pemerintah nagari menjadi landasan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014, yang berisi perencanaan pembangunan yang disusun secara berkala dan ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berjangka waktu enam tahun dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang merupakan perpanjangan dari RPJM dan berjangka waktu satu tahun adalah dua rencana kerja yang dibuat oleh pemerintah nagari.

Berikut rincian proses siklus Pengelolaan Keuangan Desa sebagai sebagai berikut :

Gambar.4.2
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa.



Setiap tahapan proses administrasi keuangan desa memiliki keputusan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Dari setiap proses yang dijalankan memiliki tugas yang berbeda beda.

Tahapan-tahapan pengelolaan keuangan nagari tiku V jorong dilakukan dengan lima(5) tahapan yaitu :

1. Perencanaan

Berikut kegiatan yang termasuk dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara:

- a) Musrembang dilakukan oleh pemerintahan desa yang musyawarah tersebut dilakukan membentuk RPJM untuk kegiatan yang akan dilakukan selama 6 tahun kedepan
- b) Musjor dilakukan oleh pemerintahan desa dengan tujuan pemilihan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun ini yang merujuk dari RPJM.
- c) Musna dilakukan oleh pemerintahan nagari dan jorong dengan tujuan pengajuan/pengusulan kegiatan yang dilakukan oleh setiap jorong yang akan dimasukkan ke RKP dan DU RKP
- d) Pengesahan RKP yang telah dimusyawarahkan sebelumnya
- e) Musyawarah penetapan dilakukan pemerintahan nagari dan jorong dengan tujuan untuk penyusunan APBNagari 1 tahun kedepan
- f) Pengesahan APBNagari oleh pemerintahan nagari dan camat
- g) Pelaksanaan kegiatan sesuai dari hasil APBNagari

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan atas perencanaan yang sudah disetujui sebelumnya. Pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari tiku V jorong harus berpatokan dari Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) atas perencanaan yang telah disetujui. Pelaksanaan kegiatan pada nagari tiku v jorong kecamatan tanjung mutiara meliputi skema atau tahanan sebagai berikut :

- a) Kegiatan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan APBNagari yang disahkan sebelumnya
- b) Pembuatan RKA (Rancangan Kegiatan Anggaran) yang dilakukan oleh kaur dan kasi dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pemerintahan nagari selama 1 tahun.
- c) Pemilihan kegiatan yang akan dilakukan terlebih dahulu
- d) Eksekusi dan pelaksanaan kegiatan
- e) Penatausahaan oleh bendahara terkait rincian kegiatan dan dana desa yang digunakan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan yang dilakukan bendahara harus berdasarkan rincian penggunaan dana dan kegiatan yang dilakukan pada bagian Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim TPK. Penatausahaan dilakukan agar nanti dapat diketahui rincian dana yang digunakan untuk apa saja dalam kegiatan yang dilakukan tersebut. Penatausahaan atas kegiatan yang dilakukan sebelumnya harus berdasarakan alur sebagai berikut :

- a) Pencatatan rancangan kegiatan dari yang akan dilaksanakan oleh kaur dan kasi dengan melihat RKA dari kegiatan tersebut
- b) Pencatatan pencairan dana oleh kaur keuangan melalui persetujuan Walinagari dengan mengajukan SPP oleh tim pelaksana kegiatan tersebut.
- c) Pelaksanaan kegiatan
- d) Pencatatan semua pengeluaran dan penerimaan atas kegiatan yang dijalankan tersebut
- e) Melaporkan hasil Penatausahaan terkait kegiatan yang dilakukan kepada walinagari setiap akhir bulan yang dinamakan dengan laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Pelaporan pada pengelolaan keuangan nagari tiku v jorong, Walinagari wajib menyampaikan laporan dalam rangka memenuhi tanggung jawab, wewenang, hak, dan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan nagari. Laporan realisasi APB Nagari berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir disampaikan kepada Bupati dalam bentuk laporan tengah tahunan dan tahunan. APB Nagari disampaikan dalam laporan semester pertama, dan laporan akhir semester disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Pelaporan APBNagari itu dilaporkan langsung oleh Walinagari kepada Bupati melalui Camat yang berupa laporan semesteran yang dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, dengan jangka waktu per 6 bulan sekali. Laporan yang disampaikan oleh Walinagari kepada Bupati melalui Camat yaitu laporan APBNagari, Laporan Realisasi Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Akhir Jabatan Walinagari. Laporan Semester pertama yang disampaikan oleh Walinagari tersebut paling lambat dilaporkan pada bulan Juli dan laporan semester terakhir dilaporkan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan laporan akhir tahun yaitu berupa Laporan Penyelenggaraan Kegiatan dalam 1 tahun terakhir dilaporkan pada bulan Januari tahun berikutnya atau paling lambat pada bulan Maret dan laporan yang terakhir yaitu laporan bulanan yang dilaporkan setiap 1 bulan sekali kepada Bupati melalui Camat.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pada pengelolaan keuangan nagari tiku v jorong, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati melalui camat, laporan tersebut berupa Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan oleh peraturan nagari. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari disampaikan melalui media berupa papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Laporan pertanggungjawaban yang harus dilaporkan oleh pemerintahan nagari ialah meliputi dokumen sebagai berikut ini :

- a) Laporan realisasi APBN semester pertama dan terakhir
- b) Laporan realisasi kegiatan
- c) SPP
- d) Buku kas umum
- e) Buku pembantu kas umum
- f) Laporan perkembangan kegiatan
- g) Kwitansi
- h) Buku pembantu kegiatan

Pengelolaan Keuangan Di Nagari Tiku V Jorong

APBNagari (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari) memuat informasi tentang program pemerintah Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun. Kedua rencana kerja tersebut, RPJM Nagari (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP Nagari (Rencana Kerja Pembangunan), yang mengatur pengelolaan keuangan Nagari. Laporan APBN Nagari Tiku V Jorong Tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) per Sumberdana Tiku V Jorong Tahun 2019-2021

No	Ket	Anggaran	Realiasi
I	PENDAPATAN	Rp. 1.064.102.389,00	Rp. 1.064.102.389,00
1	Dana Desa	Rp. 1.064.102.389,00	Rp. 1.064.102.389,00
II	BELANJA	Rp. 1.584.398.230,92	Rp. 909.530.628,66
1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.458.516.937,92	Rp. 870.624.050,66
1.1	Sub Bidang Pendidikan	Rp. 17.500.000,00	Rp. 17.500.000,00
1.2	Sub Bidang Kesehatan	Rp. 71.786.000,00	Rp. 69.300.000,00
1.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 1.187.172.210,42	Rp. 782.124.050,66
1.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 183.058.727,50	Rp. 1.700.000,00
2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 47.812.308,00	Rp. 20.107.050,00

	2.1	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp. 47.812.308,00	Rp. 20.107.050,00
	3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 40.199.000,00	Rp. 18.799.528,00
	3.1	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari	Rp. 26.990.000,00	Rp. 13.022.528,00
	3.2	Sub Bidang Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Rp. 13.209.000,00	Rp. 5.777.000,00
	3.3	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp. 0,00	Rp. 0,00
	3.4	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp. 0,00	Rp. 0,00
	4	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendasak	Rp. 36.869.985,00	Rp. 0,00
	4.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 36.869.985,00	Rp. 0,00
	5	Pembiayaan	Rp. 520.295.841,92	Rp. 724.125.631,00
	5.1	Penerimaan Pembiayaan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun sebelumnya	Rp. 724.125.631,00	Rp. 724.125.631,00
2020	No	Ket	Anggaran	Realiasi
	I	PENDAPATAN	Rp. 1.091.675.000	Rp. 1.425.678.000
	1	Dana Desa	Rp. 1.425.678.000	Rp. 1.425.678.000
	II	BELANJA	Rp. 1.578.925.650	Rp. 1.061.678.892

1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 732.481.922,50	Rp. 369.382.892,00
1.1	Sub Bidang Pendidikan	Rp. 117.474.000,00	Rp. 117.474.000,00
1.2	Sub Bidang Kesehatan	Rp. 211.572.525,34	Rp. 156.522.000,00
1.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 403.435.397,16	Rp. 95.386.892,00
1.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 0,00	Rp. 0,00
2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 0,00	Rp. 0,00
2.1	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp. 0,00	Rp. 0,00
3	Bidang Pemberdaya an Masyarakat	Rp. 24.585.000,00	Rp. 497.000,00
3.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp. 0,00	Rp. 0,00
3.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 0,00	Rp. 0,00
3.3	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp. 14.510.000,00	Rp. 0,00
3.4	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp. 10.075.000,00	Rp. 496.000,00
4	Bidang Penanggulan gan Bencana,Darurat dan Mendesak	Rp. 821.858.727,50	Rp. 691.800.000,00
4.1	Sub Bidang Penanggulan Bencana	Rp. 152.377.227,50	Rp. 25.174.500,00
4.1	Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp. 28.681.500,00	Rp.25.825.500,00
4.2	Sub Bidang Keadaan mendesak	Rp. 640.800.000,00	Rp. 640.800.000,00
5	Pembiayaan	Rp. 487.250.650,00	Rp. 487.250.650,00

	5.1	Penerimaan Pembiayaan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun sebelumnya	Rp. 878.697.390,89	Rp. 878.697.390,89
2021	No	Ket	Anggaran	Realiasi
	I	PENDAPATAN	Rp. 1.425.678.000	Rp. 1.425.678.000
	1	Dana Desa	Rp. 1.425.678.000	Rp. 1.425.678.000
	II	BELANJA	Rp. 1.942.924.759,45	Rp. 1.595.357.478,81
	1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.396.065.765,21	Rp. 1.121.483.682,39
	1.1	Sub Bidang Pendidikan	Rp. 126.595.756,49	Rp. 91.294.416,24
	1.2	Sub Bidang Kesehatan	Rp. 259.520.239,00	Rp. 166.635.500,00
	1.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 743.866.569,53	Rp. 621.008.150,00
	1.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 266.083.200,19	Rp. 242.545.616,15
	2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 15.569.348,00	Rp. 0,00
	2.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	Rp. 15.569.348,00	Rp. 0,00
	3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 57.782.385,23	Rp. 54.173.796,42
	3.1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 57.782.385,23	Rp. 54.173.796,42
	4	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp. 473.507.261,01	Rp. 419.700.000,00
	4.1	Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp. 4.962.299,91	Rp. 0,00
	4.2	Sub Bidang Keadaan mendesak	Rp. 468.544.961,00	Rp. 419.700.000,00

5	Pembiayaan	Rp. 517.246.759,45	Rp. 517.246.759,45
5.1	Penerimaan Pembiayaan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun sebelumnya	Rp. 517.246.759,45	Rp. 517.246.759,45

Sumber: APBDes Nagari Tiku V Jorong Tahun 2019-2021

Dari Tabel I di atas terkait APBD Nagari Tiku V Jorong pada bagian anggaran dan realisasi terdapat tidak kesesuaian antara jumlah yang dianggarkan dengan jumlah yang di realisasikan pada bagian belanja dengan jumlah yang sudah di realisasikan. Pada tahun 2019 jumlah yang sudah direalisasikan Rp. 909.530.628,66 sedangkan jumlah untuk belanja yang sudah di anggarkan sebesar Rp. 1.584.398.230,92 sehingga didapatkan selisih sebesar Rp. 674.867.602. Pada tahun 2020 jumlah yang sudah di realisasikan Rp. 1.061.678.892 Sedangkan jumlah belanja yang sudah dianggarkan sebesar Rp. 1.578.925.650 sehingga didapatkan selisih sebesar Rp. 517.246.758. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah yang sudah di realisasikan Rp. 1.595.357.478,81 sedangkan jumlah untuk belanja yang sudah di anggarkan sebesar Rp. 1.942.924.759,45 sehingga didapatkan selisih sebesar Rp.347.567.281. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dibagian anggaran dan realisasi terdapat kemajuan jumlah dana yang direalisasikan dengan begitu maka pengelolaan keuangan sudah berjalan dengan baik dengan ditandai dengan kemajuan pembangunan di nagari tiku v jorong dan juga memajukan pemberdayaan masyarakat, maka hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sudah berjalan dengan efektif dari tahun ketahun.

Pada bagian bidang belanja di bagi menjadi 4 bagian yang di antaranya Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tahun 2019 yang di realisasikan sebesar Rp. 870.624.050,66 sedangkan yang di anggarkan sebesar Rp. 1.458.516.937,92. Pada tahun 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang di realisasikan sebesar Rp. 369.382.892,00 sedangkan yang di anggarkan sebesar Rp. 732.481.922,50. Pada tahun 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang di realisasikan sebesar Rp. 1.121.483.682,39 sedangkan yang di anggarkan sebesar Rp. 1.396.065.765,21.

Pada bagian Bidang Pembinaan Kemasyarakatan pada tahun 2019 yang di realisasikan sebesar Rp. 20.107.050,00 sedangkan yang di anggarkan sebesar Rp. 47.812.308,00. Pada tahun 2020 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang di realisasikan sebesar Rp. 0,00 dan jumlah yang dianggarkan juga sebesar Rp. 0,00. Pada tahun 2021 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang di realisasikan sebesar Rp. 0,00 sedangkan yang di anggarkan sebesar Rp. 15.569.348,00.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2019 yang di realisasikan sebesar Rp. 18.799.528,00 sedangkan yang di anggarkan sebesar Rp. 40.199.000,00. Pada tahun 2020 Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang di realisasikan sebesar Rp. 497.000,00 sedangkan yang di anggarkan sebesar Rp. 24.585.000,00. Pada tahun 2021 Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang di realisasikan sebesar Rp. 54.173.796,42 sedangkan jumlah yang di anggarkan sebesar Rp. 57.782.385,23.

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak pada tahun 2019 yang di realisasikan sebesar Rp. 0,00 sedangkan yang di anggarkan sebesar Rp. 36.869.985,00 dengan begitu didapat selisih sebesar Rp. 36.869.985,00. Pada tahun 2020 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak yang di realisasikan sebesar Rp. 691.800.000,00 sedangkan yang di anggarkan sebesar Rp. 821.858.727,50. Pada tahun 2021 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak yang di realisasikan sebesar Rp. 419.700.000,00 sedangkan yang di anggarkan sebesar Rp. 473.507.261,01.

Pengelolaan keuangan desa pada Nagari Tiku V Jorong sudah berjalan dengan baik dan efektif dengan ditandainya bahwa perealisasi dana sudah melebihi 50% dari dana yang di anggarkan. Pengelolaan keuangan yang baik dan efektif pada nagari Tiku V Jorong tersebut sudah terasa langsung oleh pemerintahan nagari dan masyarakat yaitu berupa pembagunan, bantuan dan pemberdayaan yang dilakukan. Pada Nagari Tiku V jorong pengelolaan keuangan sudah berjalan dengan baik dengan berpatokan meningkatnya jumlah dana desa yang diberikan pemerintahan setiap tahunnya dan dana desa yang diberikan pemerintah itu sudah terealisasi sekitar 80% sesuai dengan kegiatan yang sudah di catat dalam APBDes pada bagian belanja. Maka dengan begitu dalam diambil kesimpulan bahwasanya pengelolaan keuangan desa pada nagari tiku v jorong sudah berjalan dengan baik dan efektif.

Berikut ini contoh dari Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Buku Bank yaitu :

a. Buku Kas Umum

NO	Tanggal	Kode Rekenin	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Nomor Bukti	Netto Transaksi	Saldo
1	1/1/2023	4.3.6.01	Penerimaan Dana Nagari	Rp. Xxx	Rp. Xxx	0001/BANK/01 .2023	Rp. Xxx	Rp. Xxx
2	30/1/2023	5.4.1.01	Pengeluaran Dana Nagari	Rp.xxx	Rp.xxx	0001/SPP/01.2 023	Rp.xxx	Rp.xxx
Jumlah				Rp.xxx	Rp.xxx			Rp.xxx
Sisa saldo Dana Nagari Rp.Xxx								
Terdiri dari :						TIKU V JORONG, 1 JANUARI 2023		
a. Tunai	Rp.Xxx					BENDAHARA DESA		
b. Bank	Rp.Xxx							
Jumlah	Rp.Xxx							
			DIKETAHUI					
			WALINAGARI					

Pada Buku Kas Umum di nagari tiku v jorong ini pencatatan yang dilakukan berupa pencatatan seluruh alur pengeluaran dan pemasukan dana nagari atas semua transaksi yang dilakukan oleh nagari tiku v jorong dan kemudian diakhir buku kas dibuat sisa saldo dari hasil pemasukan dan pengeluaran .

b. Buku Bank

Tanggal Transaksi	Kode Pembantu	BKM BKK	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi (D)	Bukti Transaksi (K)	Kas					Saldo
						Penerimaan Kas		Pengeluaran Kas			
						Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	Biaya Administrasi	
1/1/2023			Pengurangan dana	1	1	Rp.xxx	Rp.xxx	Rp.xxx	Rp.xxx	Rp.xxx	Rp.xxx
30/1/2023			Penambahan dana	1	1	Rp.xxx	Rp.xxx	Rp.xxx	Rp.xxx	Rp.xxx	Rp.xxx
Jumlah						Rp.xxx	Rp.xxx	Rp.xxx	Rp.xxx	Rp.xxx	Rp.xxx

Pada Buku Bank di nagari tiku v jorong ini pencatatan yang dilakukan berupa seluruh alur masuk dan keluar dana nagari yang dicatat di buku bank baik penambahan dana dari pemerintah ataupun penarikan/pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintahan nagari.

c. Buku Pembantu Pajak

NO	TANGGAL	URAIN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1	1/1/2023	Pemotongan Dana Hasil dari Kegiatan	Rp.xxx	Rp.xxx	Rp.xxx
2	30/1/2023	Penyetoran Pajak	Rp.xxx	Rp.xxx	Rp.xxx

Pada Buku Pembantu Pajak di nagari tiku v jorong ini pencatatan yang dilakukan berupa seluruh alur potong dan setoran pajak hasil dari kegiatan yang dilakukan , pencatatan yang dilakukan berupa pembayaran pajak yang kemudian dicatat pada buku pembantu pajak.

d. Buku Pembantu Bank

BULAN : Januari 2023									
NAMA BANK : Bank Nagari									
NO.REK : 1600.0101.00515-7									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	B. Admin	
1	1/1/2023	Pengambilan dana	0105/BANK/01.2003/2023	Rp.xxx	Rp.xxx	Rp.xxx	Rp.xxx	Rp.xxx	Rp.xxx
2	30/1/2023	Pemasukan dana	0106/BANK/01.2003/2023	Rp.xxx	Rp.xxx	Rp.xxx	Rp.xxx	Rp.xxx	Rp.xxx

Pada Buku Pembantu Pajak di nagari tiku v jorong ini pencatatan yang dilakukan berupa seluruh alur potongan atau setoran pajak di setiap kegiatan yang dalam pencatatannya yaitu berupa pengambilan dana nagari di bank dan pencatatan dana masuk ke rekening nagari.

Perbandingan Perbandingan Pengelolaan Keuangan APBD dari Tahun 2019 – 2021 pada Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara.

Pengelolaan keuangan APBNagari dari tahun 2019-2021 bertujuan untuk mengetahui seberapa kemajuan pengelolaan APBNagari pada kantor Walinagari tiku v jorong kecamatan tanjung mutiara setiap tahunnya yang dapat di lihat pada tabel dan penjelasan di bawah ini sebagai berikut :

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) dari tahun 2019-2021 Tiku V Jorong dapat dilihat bahwa masih banyak perbedaan jumlah angka yang sangat jauh dari setiap tahunnya dan ada juga terdapat banyak lebih dari anggaran APBNagari yang seharusnya dihabiskan pada tahun berjalan tersebut. Dari terdapatnya banyak sisa dari APBNagari efeknya akan terjadi pada tahun berikutnya akan di kurangi pendapatan dana desa pada nagari tiku v jorong tersebut. Berikut ini adalah analisis dan pembahasan terkait perbandingan pengelolaan APBDNagari tiku v jorong dari tahun 2019-2021 sebagai berikut ini yaitu :

1. Pada bagian pendapatan Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara yaitu berupa dana desa, pada tahun 2019 dana desa yang dianggarkan sebesar Rp. 1.064.102.389,00 dengan jumlah dana desa yang direalisasikan ialah sebesar Rp. 1.064.102.389,00 yang persentasi sebesar 100% dan pada tahun 2020 dana desa yang dianggarkan sebesar Rp. 1.091.675.000,00 dengan jumlah dana desa yang direalisasikan ialah sebesar Rp. 1.091.675.000,00 yang persentasi sebesar 100% dan terakhir pada tahun 2021 dana desa yang dianggarkan sebesar Rp. 1.425.678.000,00 dengan jumlah dana desa yang direalisasikan ialah sebesar Rp.

1,425.678.000,00 yang persentase sebesar 100%. Dari perbandingan jumlah pendapatan nagari dari dana desa tersebut dijelaskan bahwa pengajuan dana desa yang diajukan nagari tiku v jorong kepada kabupaten sudah dicairkan semuanya yang pencairannya sebanyak 3 tahap, dilihat dari total jumlah anggaran dan realisasi dapat dilihat bahwa semua dana yang didapat dari dana desa sudah digunakan dengan baik setiap tahunnya.

Pada bagian pendapatan nagari tiku v jorong sudah mengalami kenaikan setiap tahunnya yang menandakan bahwa perealisasi dana nagari sudah efektif seluruhnya yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan dana desa setiap tahunnya dari tahun 2019-2021.

Pada bagian pendapatan nagari tiku v jorong sudah mengalami kenaikan setiap tahunnya yang menandakan bahwa perealisasi dana nagari sudah efektif seluruhnya yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan dana desa setiap tahunnya dari tahun 2019-2021. Jumlah pendapatan yang terus meningkat itu terjadi karena pengelolaan keuangan desa sudah berjalan dengan baik dengan artian semua pendapatan yang diterima oleh Nagari tiku v jorong sudah terealisasi dengan baik dan perealisasi tersebut sudah lebih dari 50% dari pendapatan yang diterima, pendapatan yang diterima oleh nagari tersebut berasal dari pemerintahan kabupaten dan kemudian dibagikan kesetiap nagari dengan tujuan untuk pembangunan, bantuan dan pemberdayaan untuk nagari tersebut supaya nagari tersebut mengalami perkembangan di berbagai sektor.

2. Pada Bagian Belanja Pada tahun 2019 jumlah yang sudah direalisasikan Rp. 909.530.628,66 sedangkan jumlah untuk belanja yang sudah di anggarkan sebesar Rp. 1.584.398.230,92 sehingga didapatkan selisih sebesar Rp. 674.867.602 yang persentasenya sebesar 57,4%. Pada tahun 2020 jumlah yang sudah di realisasikan Rp. 1.061.678.892 Sedangkan jumlah belanja yang sudah dianggarkan sebesar Rp. 1.578.925.650 sehingga didapatkan selisih sebesar Rp. 517.246.758 yang persentasenya sebesar 67,2%. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah yang sudah di realisasikan Rp. 1.595.357.478,81 sedangkan jumlah untuk belanja yang sudah di anggarkan sebesar Rp. 1.942.924.759,45 sehingga didapatkan selisih sebesar Rp.347.567.281 dengan persentasenya sebesar 82,1%. Dari perbandingan jumlah belanja nagari tiku v jorong dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan nagari sudah berjalan dengan baik dengan ditandai dengan jumlah dana yang di realisasikan setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada bagian belanja nagari tiku v jorong dari tahun 2019-2021 perealisasi anggaran sudah mengalami kenaikan setiap tahunnya untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan untuk masyarakat, pemberdayaan untuk masyarakat, dan peanggulangan bencana, darurat dan mendesak. Dengan begitu dapat dikatakan perealisasi dana desa untuk belanja nagari

sudah efektif yang bisa dilihat dari meningkatnya jumlah belanja nagari tiku v jorong setiap tahunnya.

Pada bagian Belanja yang dilakukukan oleh pemerintahan nagari tiku v jorong tersebut berupa belanja ATK dan keperluan dalam melakukan kegiatan pembangunan, belanja pada nagari tiku v jorong sudah berjalan dengan baik dengan di tandai dengan teralisasinya jumlah dana yang dianggarkan dengan ketentuan melebihi 50%, maka dengan itu pengelolaan keuangan sudah berjalan dengan baik. Jenis belanja yang dilakukan oleh pemerintahan nagari tiku v jorong yaitu berupa pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak. Belanja yang dikeluarkan oleh pemerintahan nagari itu berupa pembelian bahan material untuk kegiatan, bantuan pendidikan, bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan bencana alam dan pelatihan atau lokalkarya dengan tujuan meningkatkan SDM pada nagari tersebut.

3. Pada Bagian Pembiayaan pada tahun 2019 jumlah dengan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 724.125.631,00 untuk menutupi kekurangan anggaran sebesar Rp. 203.829.842,92 dengan sisanya sebesar Rp. 520.295.841,92. Pada tahun 2020 jumlah dengan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 878.697.390,89 untuk menutupi kekurangan anggaran sebesar Rp. 391.446.740,89 dengan sisanya sebesar Rp. 487.250.650,00. Pada tahun 2021 jumlah penerimaan pembiayaan ialah sebesar Rp. 517.246.759,45. Dari penjelasan terkait pembiayaan di nagari tiku v jorong dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan yang diterima ialah hasil dari APBNagari yang tidak terealisasi yang kemudian masuk ke rekening kas nagari yang itu di sebut SILPA yang kemudian SILPA tersebut bisa digunakan untuk tahun berikutnya atau untuk menutupi kekurangan dana APBNagari untuk tahun berikutnya.

Pada bagian pembiayaan ini dana yang digunakan tersebut berupa penutup dana untuk kegiatan yang masih kurang, pembiayaan ditujukan untuk dana cadangan untuk nagari tersebut yang didapat dari sisa dari APBNagari dan bantuan lain dari pemerintahan. Jika pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh nagari dan dananya kurang maka dengan itu pemerintahan nagari bisa menggunakan dana APBNagari tersebut untuk menutupi dana yang kurang dari kegiatan tersebut. Pembiayaan ini di catat setiap 6 bulan dan 1 tahun sekali dengan tujuan untuk melihat jumlah pembiayaan yang tersisa dari hasil pelaksanaan kegiatan dan bantuan yang didapat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang sudah dijelaskan dalam penelitian ini, maka dengan begitu penulis menyimpulkan bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Kantor Walinagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara

memiliki skema atau tahapan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintahan nagari harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Agam Nomor 50 tahun 2018.

Perencanaan terkait pengelolaan keuangan dinagari tiku v jorong sudah dilakukan dengan baik yang perencanaan tersebut dicantumkan dalam RPJM dan RKP. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pemerintahan nagari sudah sesuai prosedur yang semestinya dengan diawali dengan menentukan kegiatan yang akan dilakukan sampai dengan laporan hasil pekerjaan tersebut. Penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintahan nagari itu pada bagian kaur keuangan yang didalamnya terdapat jumlah dana yang dipakai untuk kegiatan tersebut, SPP, SPJ dan dokumen-dokumen penting dalam kegiatan yang dilakukan. Pelaporan pada kantor walinagari tiku v jorong itu dilaksanakan dengan baik yang pelaporan tersebut dilaporkan langsung oleh Walinagari kepada bupati melalui camat, laporan tersebut berupa Laporan APBNagari semester pertama dan Laporan APBNagari Semester akhir. Pertanggungjawaban pada kantor walinagari tiku v jorong ialah dengan melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada bupati atas perealisasi anggaran untuk setiap kegiatan.

Pengelolaan keuangan sudah berjalan dengan baik dengan ditandai dengan meningkatnya dana APBNagari yang diterima nagari tiku v jorong setiap tahunnya, dan juga meningkatnya pembagunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu dapat dijelaskan bahwa perealisasi anggaran pada setiap bidang sudah dilakukan secara efektif yang ditandai meningkatnya jumlah pendapatan dan belanja nagari setiap tahunnya. Namun ada juga permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu ada dana dari beberapa bidang yang tidak terealisasi sama sekali dan ada juga yang terdealisasi tidak sampai 50% dari jumlah anggarannya. Pemerintah Nagari Tiku V Jorong telah mengelola keuangan desa secara efektif sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, dan disiplin anggaran, memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan memadai dan bermanfaat bagi masyarakat Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

Berdasarkan hasil peneltian dan kesimpulan maka penulis perlu memberikan saran kepada peneliti dimasa yang akan datang sebagai berikut :

1. Pemerintah Nagari Tiku V Jorong, seluruh masyarakat agar dapat mengakses segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebaiknya diterapkan prinsip transparansi dalam setiap pembelian dan pengeluaran.
2. Pemerintahan Nagari Tiku V Jorong harus lebih memperhatikan jumlah anggaran pada penyusunan APBNagari agar tidak ada kegiatan yang tidak dilaksanakan ataupun berhenti di tengah jalan.

3. Proses kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Serta menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut sebagai bahan pertimbangan pencairan dana APBNagari tahap selanjutnya.
4. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.
5. Bagi masyarakat untuk mau aktif dan ikut serta dalam urusan pembangunan nagari dan musyawarah. Selain berpartisipasi, seperti memantau dan mengawasi kebijakan pemerintah desa terkait program desa harusnya masyarakat ikut serta.

DAFTAR PUSTAKA

- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2013). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (P. A. Ratnaningrum (ed.); 11th ed.). Salemba Empat.
- Departemen Agama RI, 2010
- Ditjen Bina Pemerintahan Desa 2021, Buku II Peunjuk Teknis Pelaksanaan Keuangan Desa. (<https://dpmpd.kaltimprov.go.id/download/buku-petunjuk-teknis-operasional-pelaksanaan-keuangan-desa>, diakses 14 februari 2023)
- Hanafi, Mamduh M. (2015). Manajemen Keuangan. Cetakan Kedelapan. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", *Journal of Finance Economic* 3:305360.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Buku-Pintar-Dana-Desa 12-13
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Tim Penyusun Deputi Bidang Pencegahan
- Muhtar,dkk, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dalam Mendorong Kemajuan Pemerintahan Desa tahun 2022. *Jurnal BUDIMAS (ISSN:2715-8926) Vol. 04, No. 01, 2022* (<https://media.neliti.com/media/publications/385764-none-of482df3.pdf>, diakses 16 januari 2022)
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat(Perda Sumbar) Nomor 7 tahun 2018 tentang nagari.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1)
- Tajuddin Abdillah dan Mohamad Syafri Tuloli. 2014. Rancangan Bangun Aplikasi Audit Keuangan Desa Dikantor Inspektorat Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Akuntansi* halm 9.